

**KEMANFAATAN HUKUM DALAM IMPLEMENTASI
KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
SEKTOR MARDINGDING**

SKRIPSI

OLEH

PUTRI KARINA BR. GINTING

NPM: 198400188



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kemanfaatan Hukum Dalam Implementasi Keadilan
Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di
Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mardindingding

Nama : Putri Karina Br. Ginting

NPM : 198400188

Fakultas : Hukum

Bidang Studi : Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Dr. M. Citra Ramadhan, S.H. M.H)

(Nanang Tomi Sitorus, S.H. M.H)

Dekan Fakultas Hukum

(Dr. M. Citra Ramadhan, S.H. M.H)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Putri Karina Br. Ginting
NPM : 198400188
Bidang Studi : Hukum Kepidanaan
Judul Skripsi : Kemanfaatan Hukum Dalam Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mardinding

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi Skripsi yang saya tulis tersebut diatas adalah benar tidak merupakan ciplakan dari Skripsi atau karya ilmiah orang lain. Apabila terbukti dikemudian hari Skripsi tersebut adalah ciplakan, maka segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggungjawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Medan, 2025

Yang membuat pernyataan,



Putri Karina Br. Ginting
NPM: 198400188

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASISKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Putri Karina B.r Ginting

Npm : 19.840.0188

Program Studi : Hukum Kepidanaan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Nonesklusif (*Non-exclusive royalty-free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

Kemanfaatan Hukum Dalam Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mardinding. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih, media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap menandatangani nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat Di Medan

Medan Pada Tanggal: 14 April 2025

Yang membuat pernyataan



**Putri Karina Br. Ginting
Npm: 198400188**

ABSTRAK

KEMANFAATAN HUKUM DALAM IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR MARDINGDING

PUTRI KARINA BR. GINTING

NPM: 198400188

Prinsip *restorative justice* merupakan sistem hukum suatu negara, walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sehingga penegakan hukum di Indonesia harus dapat diselesaikan terutama kasus-kasus tindak pidana penganiayaan yang melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya yang ada di masyarakat, sehingga dapat dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: pengaturan hukum serta penerapan dan juga manfaat hukum dari implementasi terhadap keadilan restoratif dalam tindak pidana penganiayaan ditingkat Kepolisian Sektor Mardinding. Metodologi penelitian adalah penelitian hukum normatif dan empiris bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang kemanfaatan hukum dalam implementasi keadilan restoratif terhadap tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum kepolisian sektor mardinding. Pengaturan hukum terhadap keadilan *restoratif* dalam tindak pidana penganiayaan ditingkat penyelidikan dan penyidikan, Di Indonesia antara lain: Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2020, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2012, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (Perja) No. 15 Tahun 2020. Dalam proses pelaksanaan *restorative justice* kepolisian sektor mardinding menggunakan 2 model *Victim-Offenders Mediation* dan *model Family and Community Group Conferences*, dimana *Victim-Offenders Mediation*. Kemanfaatan hukum dari implementasi keadilan restoratif dalam tindak pidana penganiayaan dapat dilihat dari berbagai aspek, baik bagi korban, pelaku, aparat penegak hukum, maupun masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi, Keadilan Restoratif , Penganiayaan

ABSTRACT

THE UTILITY OF LAW IN THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN CASES OF ASSAULT IN THE JURISDICTION OF MARDINGDING POLICE SECTOR

BY:

PUTRI KARINA BR. GINTING

NPM: 198400188

The principle of restorative justice constituted a legal system of a country; even if a country did not adopt it, it was still possible to apply this restorative principle to provide justice, certainty, and the utility of law so that law enforcement in Indonesia had to be resolved, especially cases of assault involving one party and another within the community. Therefore, the problems could be formulated as follows: legal regulation as well as the application and the utility of law from the implementation of restorative justice in assault at the Mardinding Police Sector level. The research methodology was normative and empirical legal research, where the analysis of the formulated problems was carried out by combining primary, secondary, and tertiary legal materials (secondary data) with primary data obtained in the field, namely concerning the utility of law in the implementation of restorative justice for assault in the jurisdiction of Mardinding Police Sector. The legal regulation of restorative justice in cases of assault at the investigation and inquiry stages in Indonesia included: the Regulation of the Indonesian National Police (Perpol) Number 8 of 2020, Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 2 of 2012, and the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia (Perja) No. 15 of 2020. In the implementation process of restorative justice, the Mardinding Police Sector used two models: Victim-Offenders Mediation and Family and Community Group Conferences, where Victim-Offenders Mediation was one model applied. The utility of law from the implementation of restorative justice in cases of assault could be seen from various aspects, both for victims, perpetrators, law enforcement officers, and society.

Keywords: Implementation, Restorative Justice, Assault



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Hipotesis.....	9
1.6 Keaslian Penelitian.....	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Kemanfaatan Hukum Dan Keadilan Restoratif	14
2.1.1 Pengertian Kemanfaatan Hukum.....	14
2.1.2 Pengertian Keadilan Restoratif.....	18
2.2 Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	21
2.2.1 Pengertian Dan Unsur Tindak Pidana Penganiayaan	21
2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	24
BAB III : METODE PENELITIAN	30
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	30
3.1.1 Waktu Penelitian.....	30
3.1.2 Tempat Penelitian	30
3.2 Metodologi Penelitian	31
3.3.1 Jenis Penelitian	31
3.3.2 Sifat Penelitian.....	32
3.3.3 Teknik Pengumpulan Data	33
3.3.4 Analisis Data	35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Pengaturan Hukum Terhadap Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Ditingkat Kepolisian Sektor Mardinding.....	36
4.2 Penerapam Keadilan Restoratif Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mardinding.....	43
4.2.1 Tahapan Penerapan Keadilan Restoratif Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021	43
4.2.2 Penerapam Keadilan Restoratif Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mardinding	47
4.3 Manfaat Hukum Dari Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Penganiayaan	54
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	61
5.1 Simpulan	61
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal sehat dan pikiran yang berbudi luhur. Manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat tentu saja akan melakukan hubungan sosial untuk menjalani kesehariannya. Manusia sebagai makhluk social tentu saja akan membutuhkan manusia satu sama yang lain.¹ Hukum sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya dan dibuat oleh lembaga yang berwenang serta berisi jalinan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat.²

Hukum di Indonesia pada dasarnya diciptakan untuk mengatur dan mengarahkan perilaku manusia atau masyarakat kearah yang baik, hal ini dituangkan dalam undang-undang baik tertulis maupun tidak tertulis. Hukum tersebut memiliki konsekuensi hukuman yang harus diterima bagi pelanggar undang-undang itu sendiri, dari sanksi sosial, sanksi denda bahkan sanksi pidana yang dapat di penjaranya pelanggar peraturan tersebut.³

Hukum yang berlaku di Indonesia memiliki berbagai sumber yang sebelum merdeka sudah berlaku, antara lain hukum yang bersumber agama, hukum yang bersumber dari adat atau kebiasaan dan hukum yang bersumber dari negara lain yang menjajah Indonesia. Ketiga sumber tersebut sangat erat

¹ Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi, dkk, *"Implementasi Prinsip Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Di Polres Buleleng"*, Journal Undisha Volume 3 Nomor 1, 2022, hal 1

² Kurniawan Tri Wibowo, dkk, *Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2022), hal. 1

³ Eka Juni Pradana, Skripsi, *"Penerapan Restorative Justice Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Polres Magelang"*, (Magelang: UMM, 2022), hal. 1

kaitannya dan tidak dapat di pisahkan satu dengan lain, karena apabila hukum negara di tegakkan di wilayah yang menjunjung tinggi hukum adat maka keberadaan hukum itu sendiri akan berbenturan dengan masyarakat. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu menciptakan mengatur dan mengarahkan manusia untuk lebih baik.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada Bab I Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, hal ini menunjukkan segala sesuatu yang terjadi di Indonesia baik yang berhubungan dengan negara ataupun masyarakatnya diatur sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini dirumuskan untuk membatasi hak dan kewajiban masyarakat terhadap masyarakat dan masyarakat terhadap negara agar terjaminnya rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia. Dalam hal penegakan hukum ada tujuan yang diharapkan dari adanya penegakan hukum, menurut Gustav Radbruch Hukum ditegakkan bertujuan agar tercapainya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, terhadap para pihak. Hal ini sudah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga Pancasila pada sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum juga harus terpenuhinya rasa keadilan dan kemanusiaan bagi para pihak yang sedang menjalankan proses penegakan hukum baik itu korban maupun pelaku.⁴

Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum

⁴ Eka Juni Pradana, *Ibid*, hal. 2

ini harus menggunakan azas prioritas.⁵ Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁶

Penegakan hukum juga merupakan bagian dari penerapan hukum yang semestinya dapat berjalan selaras dengan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum pada dasarnya harus memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi upaya penegakan hukum tersebut, yaitu meliputi (1) materi hukum (peraturan/perundangundangan); (2) aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, advokat dan lembaga pemasyarakatan); (3) sarana dan prasarana hukum dan (4) budaya hukum (*legal culture*).⁷

Upaya penanggulangan tindak pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Sering pula dikatakan bahwa politik kriminal atau kebijakan kriminal juga merupakan bagian dari penegakan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat ditemukan suatu permasalahan yaitu

⁵ Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 22 Maret 2023

⁶Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses tanggal 22 Maret 2023

⁷ Iin Ratna Sumirat, "Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas", Jurnal Hukum, Vol. 11 No. 2, Jul-Des 2020, hal. 90

kejahatan atau kriminalitas. Maraknya tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah penganiayaan, walaupun sudah ada peraturan yang melarang seseorang untuk berbuat kejahatan seperti penganiayaan, namun kenyataannya yang terjadi masih ada saja orang yang melakukannya.⁸

Perbuatan pidana yang salah satunya sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu kenyataan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus.⁹ Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman hukuman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Tindak pidana penganiayaan pada dasarnya tindak pidana yang ditujukan terhadap tubuh manusia. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan arti penganiayaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap korban kekerasan atau penganiayaan. Adapun menurut Yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka.¹⁰

Menurut Tompung, penganiayaan adalah suatu perbuatan dilakukan oleh pelaku yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor pendukung mulai dari dendam, ketidaksenangan dengan orang lain, dan unsur kesengajaan, tindakan penganiayaan ini adalah tindakan yang paling mudah terjadi di lingkungan bermasyarakat. Kini penganiayaan telah menjadi hal yang biasa terjadi di

⁸ Aulia Parasdika dkk, "Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan", *Journal Of Criminal* Volume 3 Nomor 1, 2022 (ISSN 2721-8325), hal. 70

⁹ Glenda Magdalena Lenti, "Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Journal Lex Crimen*, Vol.7 No. 4/2018, hal. 55

¹⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), hal. 97

lingkungan masyarakat, dan bukan lagi menjadi hal yang baru, bahkan tidak sedikit dari perbuatan ini menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.¹¹ Penganiayaan sendiri berdasarkan pada KUHP terdapat beberapa kategori diantaranya sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan biasa Pasal 351;
- 2) Penganiayaan ringan Pasal 352;
- 3) Penganiayaan berencana Pasal 353;
- 4) Penganiayaan berat Pasal 354; dan
- 5) Penganiayaan berat Pasal 355

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya.¹² Penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang salah satunya permasalahan pada penganiayaan biasa berada pada kewenangan negara. Kemudian muncul beberapa pemikiran bahwa hukum pidana dalam upaya penindakan kejahatan pidana dirasa tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem peradilan pidana. Mengingat hukum bukan hanya tentang prosedur formal saja. Seiring dengan berjalannya waktu kasus tindak pidana dapat diselesaikan dengan mekanisme baru yaitu mekanisme *restorative justice*. Peradilan pidana dilaksanakan

¹¹ Hiro R. R. Tompodung, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*, Lex Crimen Vol. 10/No. 4/Apr/EK/2021, hal. 65

¹² R. Sidabutar & Suhatrizal, “*Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Mdn*”, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Volume 5 Nomor 1/2018, hal. 22

berdasarkan hukum acara pidana melalui terbagi ke dalam beberapa tahapan. Masing-masing tahapan melibatkan institusi tertentu.¹³

“Restorative justice” atau sering diterjemahkan sebagai keadilan *restoratif*, merupakan suatu model pendekatan yang muncul pada era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana, yang berbeda dengan pendekatan yang dipakai dalam sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitik beratkan pada adanya partisipasi langsung pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis akan tetapi pandangan ini dalam kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai Negara salah satunya di Indonesia. Indonesia sebagai bangsa yang beradab perlu menjalankan fungsi hukumnya secara bermartabat.¹⁴

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan *restoratif* menawarkan penyelesaian dan pendekatan berbeda dalam menangani suatu tindak pidana. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari pihak-pihak yang bersangkutan serta pemerintah dalam menciptakan kondisi dimana pelaku dan korban dapat menyelesaikan konflik mereka dengan keadilan. *Restorative justice* juga memfokuskan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan mekanisme yang sederhana untuk mengembalikan mereka. *Restorative justice* juga mengupayakan untuk *me-restore* keamanan korban, penghormatan pribadi,

¹³ Made Sugi Hartono dan Rai Yulianti, *“Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidanan”*, Jurnal komunikasi Hukum. Volume 6 No. 1/2020, hal. 287

¹⁴ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 132

martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*. Fungsi utama dari hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan, sedangkan fungsi sekunder hukum pidana adalah menjaga agar pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan pidana.

Sebelum melakukan riset di lapangan bahwa telah terjadi kronologis pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sekira pukul 18.00 Wib, Rosalina Br Silalahi, umur 47 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan : Petani/ Pekebun, Alamat : Dusun Banjar Nauli Desa Lau Mulgap Kec. Mardinding Kabupaten Karo selanjutnya disebut sebagai yang melaporkan. Lambok Rajagukguk, jenis kelamin: Laki-Laki, umur $\pm$ 30 Tahun, pekerjaan: Bertani, Alamat: Dusun Banjar Nauli Desa Lau Mulgap, Kecamatan Mardinding Kabupaten Karo selanjutnya disebut sebagai yang dilaporkan.

Menurut uraian singkat kejadian di Kepolisian Sektor Mardinding Kabupaten Karo, bahwa Rosalina Br. Silalahi telah melaporkan Lambok Rajagukguk atas pemukulan dan/atau meninju muka Rosalina Br Silalahi yang mengenai Pelipis mata sebelah kiri sehingga mengalami luka berdarah dan kelopak mata sebelah kiri bengkak. Maka Rosalina Br. Silalahi langsung dibawa berobat Ke Puskesmas Lau Baleng Kec. Lau Baleng Kabupaten Karo. Atas kejadian tersebut Rosalina Br. Silalahi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Mardinding agar dapat memproses perbuatan Lambok Rajagukguk sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia (R.I).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip *restorative justice* merupakan sistem hukum suatu negara, walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan

prinsip *restoratif* tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sehingga penegakan hukum di Indonesia harus dapat diselesaikan terutama kasus-kasus tindak pidana penganiayaan yang melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya yang ada di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menguraikan secara lengkap serta cermat dalam sebuah skripsi yang berjudul “Kemanfaatan Hukum Dalam Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mardingding”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap keadilan restoratif dalam tindak pidana penganiayaan ditingkat Kepolisian Sektor Mardingding?
2. Bagaimana penerapan keadilan restoratif tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Mardingding ?
3. Bagaimana kemanfaatan hukum dari implementasi keadilan restoratif dalam tindak pidana penganiayaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama dari penelitian skripsi ini adalah agar memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Namun, berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah diuraikan penulis, maka tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap keadilan restoratif dalam tindak pidana penganiayaan ditingkat penyelidikan dan penyidikan

2. Untuk mengetahui implementasi keadilan restoratif tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Mardinding
3. Untuk mengetahui kemanfaatan hukum dari implementasi keadilan restoratif dalam tindak pidana penganiayaan

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi atas:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan akan dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi baik dalam bentuk masukan, pemikiran, serta menambahkan khasanah ilmu pengetahuan dan literature dalam dunia akademis serta menambah kepastian hukum pada khususnya dan menjadi bahan masukan bagi mahasiswa serta dapat memperluas dan menambah pengetahuan mengenai hukum pidana.

2. Secara Praktis

Secara praktis uraian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan dan pengetahuan secara khusus bagi penulis dan secara umum bagi masyarakat tentang kemanfaatan hukum dalam implementasi keadilan restoratif terhadap tindak pidana penganiayaan juga sebagai bahan kajian untuk para akademisi dan peneliti lainnya.

1.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan elemen penting dalam penelitian Normatif kualitatif.

Terdapat tiga alasan utama yang mendukung pandangan ini, di antaranya:

Pertama, Hipotesis dapat dikatakan sebagai piranti kerja teori. Hipotesis ini dapat dilihat dari teori yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti. Misalnya, sebab dan akibat dari konflik dapat dijelaskan melalui teori mengenai konflik. Kedua, Hipotesis dapat diuji dan ditunjukkan kemungkinan benar atau tidak benar atau difalsifikasi. Ketiga, hipotesis adalah alat yang besar dayanya untuk memajukan pengetahuan karena membuat ilmuwan dapat keluar dari dirinya sendiri. Artinya, hipotesis disusun dan diuji untuk menunjukkan benar atau salahnya dengan cara terbebas dari nilai dan pendapat peneliti yang menyusun dan mengujinya.¹⁵

Hipotesis (atau ada pula yang menyebutnya dengan istilah hipotesa) dapat diartikan secara sederhana sebagai dugaan sementara. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani *hypo* yang berarti di bawah dan *thesis* yang berarti pendirian, pendapat yang ditegakkan, kepastian. Jika dimaknai secara bebas, maka hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih diragukan. Untuk bisa memastikan kebenaran dari pendapat tersebut, maka suatu hipotesis harus diuji atau dibuktikan kebenarannya.¹⁶

Berdasarkan uraian hipotesis diatas maka penulis akan menguraikan sementara hipotesis mengenai permasalahan dalam penelitian yang berjudul kemanfaatan hukum dalam implementasi keadilan restoratif terhadap tindak pidana penganiayaan. Dalam penyelesaian perkara tidak jarang dilakukan dengan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁵<http://staffnew.uny.ac.id/upload/131808346/pendidikan/Makalah+Hipotesis.pdf>, diakses pada tanggal 22 Maret 2023

¹⁶ *Ibid*

Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang dimana dalam Pasal 12 mengatur penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*.¹⁷ Selain itu merujuk pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Keadilan Restoratif.

Tindak pidana menurut kaca mata keadilan restoratif merupakan suatu perbuatan pelanggaran terhadap manusia yang satu dengan manusia yang lain sehingga keadilan restoratif dapat digunakan dengan konsep melalui mediasi korban dengan pelanggar, musyawarah dengan keluarga. Sehingga tercapai pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Penerapan konsep keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak mengendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan konsep keadilan restoratif tersebut.¹⁸

¹⁷ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana pada Pasal 12, bahwa dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat: a. materiel, meliputi: 1. tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat; 2. tidak berdampak konflik sosial; 3. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum; 4. prinsip pembatas: a) pada pelaku: 1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan 2) pelaku bukan residivis; b) pada tindak pidana dalam proses: 1) penyelidikan; dan 2) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum; b. formil, meliputi: 1. surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor); 2. surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik; berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif; 4. rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan 5. pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

¹⁸ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Al'Adl, Volume 10, Nomor 2, ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124, Juli 2018, hal 174

1.6 Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan di Perpustakaan Universitas Medan Area serta seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia bahwa penelitian tentang “Kemanfaatan Hukum Dalam Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mardindingding” belum ada kemiripan dengan judul yang diteliti. Tulisan ini merupakan sebuah karya asli dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, objektif dan terbuka serta merupakan hasil implikasi etis dari proses kebenaran ilmiah sehingga tulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Perbandingan didalam keaslian penelitian dapat dilihat pada beberapa judul dan perumusan permasalahan, yakni antara lain:

1. Fikri, NIM 10108379, dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor: 63/Pid.B/2012/PN.Dgl)”. Adapun perumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimanakah proses pengadilan mengenai pembuktian dalam perkara penganiayaan secara berencana berdasarkan putusan pidana Nomor: 63/Pid.B/2012/PN.Dgl?
 - b. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana penganiayaan berencana dalam putusan Nomor: 63/Pid.B/2012/PN.Dgl?
2. Maulana Syaifurrasyid, NPM 161010609, dengan judul ”Penerapan Asas *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar”. Adapun perumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana penerapan asas *restorative justice* dalam tindak pidana

penganiayaan di wilayah hukum kejaksaan negeri kampar?

- b. Apa saja hambatan yang timbul dalam penerapan asas *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum kejaksaan negeri kampar?

3. Helmi Afif Bayu Prakasa, NIM 20302000173, dengan judul “Implementasi Penghentian Penuntutan Perkara Pada Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Prespektif *Restorative Justice*”. Adapun perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah bentuk implementasi penghentian penuntutan perkara pada tindak pidana penganiayaan dalam prespektif *restorative justice*?
- b. Apa saja hambatan implementasi penghentian penuntutan perkara pada tindak pidana penganiayaan dalam prespektif *restorative justice*?
- c. Bagaimana solusi atas hambatan dari implementasi penghentian penuntutan perkara pada tindak pidana penganiayaan dalam prespektif *restorative justice*?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kemanfaatan Hukum Dan Keadilan Restoratif

2.1.1 Pengertian Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum merupakan beberapa rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalulintas perilaku manusia agar dapat berjalan dengan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati dengan adanya tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum 'yang dianggap tidak adil'. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri.¹⁹

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya mamfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan

¹⁹ Cahya Palsari, *Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan*, e-Journal Komunitas Yustisia, Volume 4 Nomor 3 November 2021, hal. 946

perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat.²⁰ Sesuai dengan prinsip tersebut diatas, dalam pernyataan Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa : keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan (*utility, doelmatigheid*). Olehnya itu didalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.²¹

Menurut Achmad Ali, bahwa aliran etis dapat dianggap sebagai ajaran moral ideal, atau ajaran moral teoretis; sebaliknya ada aliran yang dapat dimasukkan dalam ajaran moral praktis, yaitu aliran utilitas. Pakar-pakar penganut aliran utilitas ini, terutama adalah Jeremy Bentham, yang dikenal sebagai *the father of legal utilitarianism*. Selain Bentham, juga James Mill, dan John Stuart Mill; tetapi Jaremy Bentham-lah merupakan pakar yang paling radikal di antara pakar utilitas. Penganut aliran utilitas ini menganggap, bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.²²

Jeremy Bentham (1748-1832) adalah seorang filsuf, ekonom, yuris, dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kegunaan/kemanfaatan (*utilitas*) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai utilitarianism atau madhab utilitis. Prinsip utility tersebut dikemukakan oleh Bentham dalam karya monumentalnya *Introduction to the Principles of Morals*

²⁰ Cahya Palsari, *Ibid*, hal. 946

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, dalam tulisan Awaludin Marwan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hal. 20

²² Muhammad Reza, *Kemanfaatan Hukum*, Artikel Hukum dan Kriminal, 20 November 2017, <https://www.metrokaltara.com/kemanfaatan-hukum>, diakses pada tanggal 03 April 2023

and Legislation (1789). Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Menurut Bentham, alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan dua penguasa yang berdaulat (*two sovereign masters*), yaitu penderitaan (*pain*) dan kegembiraan (*pleasure*).²³

Keduanya menunjukkan apa yang harus dilakukan, dan menentukan apa yang akan dilakukan. Fakta bahwa kita menginginkan kesenangan, dan berharap untuk menghindari penderitaan, digunakan oleh Bentham untuk membuat keputusan, bahwa kita harus mengejar kesenangan. Aliran utilitas yang menganggap, bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Bentham berpendapat, bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Itulah sebabnya Jeremy Bentham prinsip kemanfaatan hukum tersebut, maka John Rawls, mengembangkan sebuah teori baru kemudian terkenal dengan motonya, bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kebahagiaan yang terbedar, untuk terbanyak orang (*the greatest happiness of the greatest number*).²⁴

²³ Muhammad Reza, Ibid

²⁴ Besar, *Utilitarianisme Dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia Di Indonesia*, Makalah Business law, 30 Juni 2016, (Jakarta: Binus University, 2016), hal. 2

Menurut Gustav Radbruch bahwa dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:²⁵

- a. Keadilan Hukum;
- b. Kemanfaatan Hukum; dan
- c. Kepastian Hukum.

Menurut Mill Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill Bodenheimer keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.²⁶

²⁵ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), hal. 123

²⁶ Mill Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2016), hal. 277

Tujuan hukum didalam teori ini adalah untuk mengayomi manusia, baik secara aktif maupun pasif. Secara aktif yakni upaya menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar; sedangkan secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak. Memang teori tersebut tampak berusaha menggabungkan kelemahan-kelemahan terhadap keadilan hukum dan kepastian hukum. Teori Pengayoman dalam pandangan secara aktif, menunjukkan pada suatu teori kemanfaatan hukum; sementara dalam pandangan secara pasif, menunjukkan pada suatu teori keadilan hukum.

2.1.2 Pengertian Keadilan Restoratif

Menurut Bagir Manan yang ditulis Makaro bahwa “keadilan *restoratif* merupakan peradilan yang lebih menekankan kepada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana.²⁷ Keadilan *restoratif* terjemahan dari *restoratif justice* membingungkan, karena ada kemungkinan *misleading* mengira *restoratif justice* adalah suatu jenis keadilan seperti berbagai ajaran keadilan (*atributive justice, distributive justice, social justice*, dan lain-lain). Memang *restoratif justice* sebagai konsep pembedaan bermaksud menemukan jalan untuk menegakkan sistem pembedaan yang lebih adil dan berimbang. Misalnya antara kepentingan pelaku dan korban. Akan tetapi *restoratif justice* tidak hanya merumuskan tujuan pembedaan. Namun mempunyai mekanisme mencapai tujuan.²⁸

²⁷ M Taufik Makaro, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, (Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM, 2013), hal. 27

²⁸ M. N. Djamil, *Anak Bukan Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 15

Menurut Jeff Christian *restoratif justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum pidana, tetapi juga dikaitkan dengan aspek moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya. Bermula dari lahirnya konsep baru yang diberi nama *restoratif justice* yang telah muncul sekitar dua tahunan yang lalu yang lahir dari alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok kerja pradilan anak. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restoratif justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang.²⁹

Secara historis, *restoratif justice* memperoleh inspirasi dari "*community justice*" (peradilan atau keadilan masyarakat) yang masih dipergunakan pada beberapa budaya masyarakat non-Barat, khususnya masyarakat adat (*indigenous population*). Dalam perkembangannya, konsep *restoratif justice* dipengaruhi oleh pemikiran mengenai persamaan dan hubungan masyarakat. Meski inspirasinya tidak dating dari budaya masyarakat Indonesia, namun pola-pola *restoratif justice* tertanam dalam beberapa tradisi masyarakat adat di Indonesia.

Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa "*Restoratif justice is a "victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime"*. (Keadilan restoratif adalah sebuah "tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana,

²⁹ Eka Juni Pradana, Skripsi, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Polres Magelang*, (Magelang: UMM, 2022), hal. 33

keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”).³⁰

Menurut Centre for Justice & Reconciliation (CJR) bahwa *restoratif justice* adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersamasama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.

Dari berbagai pendapat para ahli diatas maka dapat diartikan didalam pengertian bahwa *restoratif justice* adalah pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu antara lain pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak. Dalam hal ini *restoratif justice* mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan. Masing masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, *restoratif justice* menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

Prinsip dasar keadilan restoratif mengutamakan pemulihan atau restorasi bagi semua pihak yang terkena dampak dari tindak kejahatan, yaitu korban,

³⁰ Mark Umbreit, *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims*, The Center for Restorative Justice, (USA: University of Minnesota), http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523family_group/family3.ht Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, diakses pada tanggal 23 Maret 2023, hal. 332 dan 407-408.

pelaku dan masyarakat. Korban adalah pihak pertama yang paling dirugikan oleh karena kejahatan. Korban secara langsung menderita oleh karena kejahatan. Ia menderita secara fisik dan mental.³¹

Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil pengertian bahwa restoratif justice merupakan desain peradilan pidana yang memperhatikan kepentingan atau kebutuhan korban, keluarga, dan masyarakat yang terpengaruh atas dasar pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Sehingga, peradilan pidana bukan semata-mata bertujuan menghukum atau meminta pertanggungjawaban pelaku, namun kebutuhan atau kepentingan korban mendapatkan perhatian yang seimbang dalam proses peradilan yang dapat dikukuhkan melalui putusan pengadilan³²

2.2 Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

2.2.1 Pengertian Dan Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan atau *mishandeling* diatur dalam Bab keXX Buku ke-II KUHP, yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHP yang dirumuskan dalam bahasa Belanda kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai berikut:³³

- a) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah (sekarang: empat ribu lima ratus rupiah).

³¹ Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2015), hal.34

³² Eka Juni Pradana, *Op.Cit*, hal. 35

³³ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 131 -132

- b) Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- c) Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- d) Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan.
- e) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,³⁴ penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya. Sedangkan menurut rumusan Pasal 351 KUHP diatas tidak menyebutkan secara jelas apa itu yang dimaksud dengan penganiayaan melainkan hanya menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri. Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894, yang dimaksud dengan penganiayaan ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.³⁵

Arrest HR lainnya pada tanggal 20 April 1925 menyatakan bahwa:“dengan sengaja melukai tubuh orang lain tidak dianggap sebagai penganiayaan, jika maksudnya untuk mencapai suatu tujuan lain, dan di dalam menggunakan akal itu tidak sadar bahwa ia melewati batas-batas yang wajar.” Sedangkan menurut pakar hukum pidana Mr. M.H. Tirtaamidjaja memberikan pengertian

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/aniaya>, diakses pada tanggal 23 maret 2023

³⁵ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, hal. 132

“penganiayaan” sebagai berikut:³⁶

“Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.”

Menurut Doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, yang disebut sebagai penganiayaan adalah:³⁷

“Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.”

Berdasarkan doktrin dan pendapat dari pakar hukum dan arrest-arrest HR yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan perihal arti penganiayaan, ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak. Dari pengertian tersebut maka penganiayaan memiliki unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif (kesalahan) :
 - 1) adanya kesengajaan;
 - 2) akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.
- b. Unsur Obyektif :
 - 1) Adanya perbuatan;
 - 2) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 - a. Rasa sakit pada tubuh, dan atau
 - b. Luka pada tubuh.

Dengan demikian, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan

³⁶Muhammad fahrial Labbaik, “Pengertian Delik Penganiayaan”, <http://xahrialzone.blogspot.co.id/2011/03/pengertian-delik-penganiayaan.html>, diakses pada tanggal 23 Maret 2023

³⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal 10

penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
- c. Merugikan kesehatan orang lain.

Dalam delik penganiayaan, seseorang harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain, ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.

2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan sendiri berdasarkan pada KUHP terdapat beberapa jenis-jenis tindak pidana penganiayaan, diantaranya sebagai berikut:³⁸

a. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa (*gewone misshandeling*) dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP. Pasal 351 merumuskan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4500
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

³⁸ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hal. 5

- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP itu merupakan tindak pidana materiil, hingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi, yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain. Untuk dapat dipidananya pelaku, akibat berupa rasa sakit pada orang lain itu harus benar-benar timbul, akan tetapi *opzet* dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut.

Unsur lain yang tidak kalah pentingnya dalam rumusan tindak pidana penganiayaan dalam bentuk pokok adalah unsur luka berat atau unsur *zwaar lichamelijk letsel*, yakni yang terdapat di dalam rumusan Pasal 351 dan Pasal 353 KUHP. Pasal 90 KUHP telah memasukkan beberapa keadaan ke dalam pengertian luka berat pada tubuh atau ke dalam pengertian *zwaar lichamelijk letsel*, sebagai berikut:³⁹

- 1) Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna atau yang menimbulkan bahayanya bagi nyawa,
- 2) Ketidaccakapan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan secara terus-menerus,
- 3) Kehilangan kegunaan dari salah satu panca indra,
- 4) Lumpuh,
- 5) Terganggunya akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu dan
- 6) Keguguran atau matinya janin dalam kandungan seorang wanita.

b. Penganiayaan Ringan

³⁹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, hal. 151

Kejahatan yang dikualifikasikan sebagai penganiayaan ringan (*lichte mishandeling*) oleh Undang-undang ialah penganiayaan yang dimuat dalam Pasal 352 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

- 2) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan ini terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

- 3) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP tersebut diatas itu dapat diketahui, bahwa untuk dapat disebut sebagai tindak pidana penganiayaan ringan, tindak pidana tersebut harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:⁴⁰

- a) Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu.
- b) Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan:
- (1) Terhadap ayah atau ibunya yang sah, terhadap suami, istri, atau terhadap anaknya sendiri.
 - (2) Terhadap seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas jabatannya secara sah.
 - (3) Dengan memberikan bahan-bahan yang sifatnya berbahaya

⁴⁰ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Ibid*, hal. 144

untuk nyawa atau kesehatan manusia.

- 4) Tidak menyebabkan orang yang dianiaya menjadi sakit atau terhalang dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya atau dalam melaksanakan kegiatan kegiatan pekerjaannya.

b. Penganiayaan Berencana

Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Salah satu unsur penting yang terdapat dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP itu ialah unsur *voorbedachte raad* yang oleh para penerjemah biasanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata direncanakan lebih dahulu.⁴¹

Menurut Simons⁴² unsur *voorbedachte raad* itu dianggap telah dipenuhi oleh seorang pelaku, jika keputusannya untuk melakukan suatu tindakan terlarang itu telah ia buat dalam keadaan tenang dan pada waktu itu ia juga telah memperhitungkan mengenai arti dari perbuatannya dan tentang akibat-akibat yang dapat timbul dari perbuatannya itu. Beliau berpendapat bahwa antara waktu

⁴¹ *Ibid*, hal. 149

⁴² *Ibid*

seorang pelaku membuat suatu rencana dengan waktu ia melaksanakan rencananya itu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu, karena sulit bagi orang untuk mengatakan tentang adanya suatu *voorbgedachte raad*, jika pelakunya ternyata telah melakukan perbuatannya, yaitu segera setelah ia mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut.

c. Penganiayaan Berat

Yang dimaksud dengan tindak pidana penganiayaan berat oleh undang-undang dirumuskan dalam Pasal 354 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Dalam Pasal ini harus diketahui bahwa tindak penganiayaan berat ini harus dilakukan dengan sengaja dan *opzet* dari pelaku itu harus ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain.

d. Penganiayaan Berat dengan Direncanakan Lebih Dulu

Penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu, dirumuskan dalam Pasal 355 KUHP, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam

dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Tindak pidana penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dulu merupakan suatu *gequalificeerde zware mishandeling* atau suatu penganiayaan berat dengan pemberatan, yakni sama dengan tindak pidana penganiayaan berat seperti yang diatur dalam Pasal 354 KUHP, yang karena didalamnya terdapat suatu unsur yang memberatkan maka pidana yang diancamkan terhadap pelakunya menjadi diperberat. Unsur yang memberatkan itu ialah *metvoorbedachte raad* atau dengan direncanakan terlebih dahulu.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Jadwal penelitian ini direncanakan dimulai pada bulan Januari 2023 dan diharapkan selesai pada bulan April 2023. Rencana Jadwal Penelitian dibawah ini sebagai berikut:

Tabel.3.1.1 Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Tahun 2024											
		Januari			Februari			Maret			April		
1	Pengajuan Judul												
2	Pengumpulan Data dan Penelitian												
3	Bimbingan Proposal Penelitian												
4	Seminar Proposal Penelitian												
5	Pengumpulan Data dan Bimbingan Persiapan Seminar Hasil												
6	Seminar Hasil Penelitian												
7	Sidang Meja Hijau												

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Polsek Mardinding Kabupaten Karo, yaitu lokasi penelitian yang dijadikan subjek penelitian karena mempunyai hubungan erat dengan judul penelitian dan rumusan masalah

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian normatif atau bisa juga disebut penelitian hukum doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal yaitu: *“doctrinal research: research wich provides a systematic exposition of the rules goverming a particular legal kategory, analyses the relationship between rules, explain areas of difficullty and, perhaps, predicts future development.”* (Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).⁴³

Jenis metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan pokok bahasan. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) sedang dihadapi⁴⁴

Sedangkan jenis penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hal. 35

⁴⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 164

menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁴⁵ Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai priaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis dan penelitian sosio legal (*socio legal research*).⁴⁶

Penggunaan penelitian dengan pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang kemanfaatan hukum dalam implementasi keadilan restoratif terhadap tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum kepolisian sektor mardinding

3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah menganalisis permasalahan dengan memberikan argumentasi-argumentasi di dalam penelitian dengan tujuan untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau bagaimana yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁴⁷

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Deskriptif dalam arti bahwa dalam penelitian ini, bermaksud

⁴⁵ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2013), hal. 20

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Unram Press, 2020), hal. 80

⁴⁷ Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 183-184.

untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh, mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kemanfaatan hukum dalam implementasi keadilan restoratif terhadap tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum polsek mardinding

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan (*Field Research*) dan kepustakaan (*Library Research*), yaitu:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, penelitian ini dilakukan melalui :

- 1) Observasi (Pengamatan Langsung), yaitu melakukan pengamatan secara langsung dilokasi untuk memperoleh data yang diperlukan.
- 2) Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁴⁸ Pedoman wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara sistematis dan pertanyaan yang diajukan telah disusun.⁴⁹

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hal. 186.

⁴⁹ *Ibid.*

- 3) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mencatat data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari dokumen-dokumen dimiliki oleh pemilik akun yang telah dipublikasikan.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku di perpustakaan dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti oleh penulis.

c. Sumber data

Jenis sumber data yang berasal dari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian, sebab penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan normatif yang bersumber pada data sekunder. Data sekunder yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan.⁵⁰ Data dari pemerintah yang berupa dokumen-dokumen tertulis, yaitu di antaranya:
 - a) Undang-Undang Dasar tahun 1945
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
 - d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
 - e) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

⁵⁰Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Cetakan Ketiga, (Jakarta: UI Press, 2014), hal. 6

- f) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Keadilan Restoratif
 - g) Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa buku, penelusuran internet, jurnal, surat kabar, makalah, skripsi, tesis maupun disertasi.⁵¹

3.2.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif. Kualitatif diartikan sebagai kegiatan menganalisis data secara komprehensif, yaitu data sekunder dari berbagai kepustakaan dan literatur, baik yang berupa buku, peraturan perundangan, dan hasil penelitian lainnya maupun informasi dari media massa. Analisis data ini dilakukan setelah setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan, pengelompokkan, pengolahan dan evaluasi, sehingga diketahui reliabilitas data tersebut, lalu dianalisis secara kualitatif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.⁵²

⁵¹Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 30

⁵²Lexy Moleong, *Op.Cit*, hal. 7

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

- 1 Pengaturan hukum terhadap keadilan *restoratif* dalam tindak pidana penganiayaan ditingkat penyelidikan dan penyidikan, Di Indonesia, keadilan restoratif dalam tindak pidana penganiayaan di tingkat penyelidikan dan penyidikan diatur dalam beberapa peraturan, antara lain: Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2020, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2012, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (Perja) No. 15 Tahun 2020. Penerapan keadilan *restoratif* dalam tindak pidana penganiayaan di tingkat penyelidikan dan penyidikan bertujuan untuk menyelesaikan perkara dengan pendekatan pemulihan, bukan hanya penghukuman. Regulasi seperti Perpol 8/2021 dan Perja 15/2020 memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan pendekatan ini, terutama dalam kasus penganiayaan ringan.
- 2 Implementasi keadilan *restoratif* tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Mardinding. Dalam proses pelaksanaan *restorative justice* kepolisian sektor mardinding menggunakan 2 model *Victim-Offenders Mediation* dan *model Family and Community Group Conferences*, dimana *Victim-Offenders Mediation* adalah model penyelesaian yang melibatkan beberapa pihak yang bertemu pada proses pelaksanaan *restorative justice* yaitu korban, pelaku tindak pidana, dan

keluarga kedua belah pihak yang berperkara dan penyidik sebagai mediator. Dan menggunakan model *Family and Community Group Conferences*. Model penyelesaian ini melibatkan korban, pelaku, dan keluarganya serta tokoh masyarakat yang dipandang mempunyai andil penting dalam meredam gejolak sosial yang timbul di masyarakat. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan Kepolisian Sektor Mardinding menurut penulis selalu mengedepankan nilai keadilan dan kemanusiaan dalam setiap menangani perkara. Jadi jika kedua belah pihak menginginkan penyelesaian perkara dengan musyawarah penyidik selalu memberi motivasi dan memberi ruang untuk berdiskusi terkait penyelesaian yang dapat di rasakan adil untuk semua pihak. Pada dasarnya ternyata *restorative justice* yang diterapkan juga mampu menyelesaikan kasus selesai secara seluruhnya

- 3 Kemanfaatan hukum dari implementasi keadilan restoratif dalam tindak pidana penganiayaan. Kemanfaatan hukum dari implementasi keadilan restoratif dalam tindak pidana penganiayaan dapat dilihat dari berbagai aspek, baik bagi korban, pelaku, aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Berikut adalah beberapa manfaat utama: Bagi Korban dapat memperoleh ganti rugi atau kompensasi langsung dari pelaku, bagi pelaku dapat menyadari kesalahannya, meminta maaf, dan memperbaiki perbuatannya tanpa harus menghadapi hukuman penjara yang berkepanjangan. Bagi aparat hukum dapat membantu mengurangi jumlah perkara yang harus diproses oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, sehingga sumber daya hukum dapat digunakan lebih efektif untuk

menangani kasus yang lebih berat. selain itu biaya yang dikeluarkan untuk penyelidikan, penyidikan, dan persidangan dapat ditekan, sehingga anggaran negara dapat digunakan lebih optimal.

5.2 Saran

- 1 Institusi Polri sebaiknya memberikan pelatihan terkait pelaksanaan *restorative justice* bagi anggota kepolisian khususnya pejabat yang mempunyai kewenangan sebagai penyidik agar meningkatkan kompetensi dan profesionalitas sehingga proses pelaksanaan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana penganiayaan berjalan efektif.
- 2 Penting bagi pemerintah untuk memperhatikan masukan dan kritik dari masyarakat dengan memastikan bahwa pelaksanaan *restorative justice* sedapat mungkin mencerminkan prinsip keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku;

- Ali, D. M. H., & SH, M. (2022). *Peradilan sederhana cepat & biaya ringan menuju keadilan restoratif*. Penerbit Alumni.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016
- Bodenheimer, Mill dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2016
- Djamil, M. N., *Anak Bukan Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- , *Filsafat Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo, 2015
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014
- H.S., Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2013
- Hafrida, S. H., & Usman, S. H. (2024). *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Deepublish.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Makaro, M. Taufik, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM, 2013
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Unram Press, 2020
- N.D., Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Pradana, Eka Juni, Skripsi, *"Penerapan Restorative Justice Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Polres Magelang"*, Magelang: UMM, 2022
- Prayoga, I., & Rinaldi, K. (2023). *Restorative Justice di Desa: Transformasi Penyelesaian Konflik Menuju Kekeluargaan*.
- Purba, N. (2022). *Mediasi Penal Upaya Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, dalam tulisan Awaludin Marwan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015

- Soekanto, Soerjono, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Cetakan Ketiga, Jakarta: UI Press, 2014
- Syaufi, A. (2020). Konstruksi model penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada keadilan restoratif. Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Tridiatno, Yoachim Agus, *Keadilan Restoratif*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2015
- Wibowo, Kurniawan Tri, dkk, *Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2022
- Yunus, A. S. (2021). Restorative Justice Di Indonesia. Guepedia.
- Zaidan, M. A. (2022). Menuju pembaruan hukum pidana. Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Andriyanti, E. F. (2020). Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Education and development, 8(4), 326-331.
- Anggelina, D. (2024). Penerapan Konsep Keadilan Restorative Justice pada Korban Tindak Pidana Ringan. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(1), 9191-9201.
- Arief, Hanafi dan Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Al’Adl, Volume 10 Nomor 2, ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124, Juli 2018
- Baihaky, M. R. A., & Isnawati, M. (2024). restorative justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya. Unes Journal of Swara Justisia, 8(2), 276-289.
- Besar, *Utilitarianisme Dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia Di Indonesia*, Makalah Business law, 30 Juni 2016, Jakarta: Binus University, 2016
- Dewi, Ni Nyoman Ayu Pulasari, dkk, “*Implementasi Prinsip Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Di Polres Buleleng*”, Journal Undisha Volume 3 Nomor 1, 2022
- Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. University Of Bengkulu Law Journal, 3(2), 142-158.
- Hartono, Made Sugi dan Rai Yulianti, “*Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidanan*”, Jurnal komunikasi Hukum. Volume 6 No. 1/2020
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/aniaya>, diakses pada tanggal 23 Maret 2023
- Lenti, Glenda Magdalena , “*Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, Journal Lex Crimen, Vol.8 No. 4/2018
- Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia. Datin law jurnal, 2(11), 46-70.

- Nuroini, I. (2024). Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Pidana Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online), 5(2), 818-828.
- Palsari, Cahya, *Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan*, e-Journal Komunitas Yustisia, Volume 4 Nomor 3 November 2021
- Parasdika, A., Najemi, A., & Wahyudhi, D. (2022). Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(1), 69-84.
- Parasdika, Aulia, dkk, “Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan”, *Journal Of Criminal* Volume 3 Nomor 1, 2022, ISSN 2721-8325
- Sidabutar, R., & Suhatrizal, “Perindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Mdn”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. Volume 5 Nomor 1/2018
- Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2023). Efektifkah restoratif justice? Suatu kajian upaya optimalisasi sistem peradilan pidana di indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9(2), 273-304.
- Sumirat, Iin Ratna, “Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas”, *Jurnal Hukum*, Vol. 11 No. 2, Jul-Des 2020
- Tompodung, Hiro R. R., *Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*, *Lex Crimen* Vol. 10/No. 4/Apr/EK/2021
- Zulfa, E. A. (2011). Restorative justice in Indonesia: Traditional value. *Indon. L. Rev.*, 1, 33.

C. Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Dasar tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019
Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan
Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021
tentang Penanganan Tindak Pidana Keadilan Restoratif

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang
Penerapan Keadilan Restoratif

D. WEBSITE

- Ferdiansyah, Randy, *Tujuan Hukum* Menurut Gustav Radbruch, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses tanggal 22 Maret 2023
- <http://staffnew.uny.ac.id/upload/131808346/pendidikan/Makalah+Hipotesis.pdf>, diakses pada tanggal 23 Maret 2023
- Labbaik, Muhammad fahrial, “Pengertian Delik Penganiayaan”, <http://xahrialzone.blogspot.co.id/2011/03/pengertian-delik-penganiayaan.html>, diakses pada tanggal 23 Maret 2023
- Pungus, Sonny, *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 22 Maret 2023
- Reza, Muhammad, *Kemanfaatan Hukum*, Artikel Hukum dan Kriminal, 20 November 2017, <https://www.metrokaltara.com/kemanfaatan-hukum>, diakses pada tanggal 03 April 2023



LAMPIRAN

